



PENDAPAT
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR A14111

TENTANG
PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN
PT GUNUNG KENDAIK OLEH PT MEGA CITRA UTAMA

LATAR BELAKANG

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (Perkom No. 10 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom No. 10 Tahun 2011), pada tanggal 6 Desember 2011 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima Pemberitahuan dari PT Mega Citra Utama atas Pengambilalihan Saham PT Gunung Kendaik yang telah didaftarkan dengan nomor register A14111;
2. Pada tanggal 21 Desember 2011 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Surat Penetapan Nomor 90/KPPU/Pen/XII/2011.

PARA PIHAK

3. Badan Usaha Pengambilalih: PT Mega Citra Utama (Mega Citra)

Mega Citra merupakan perseroan yang berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan pada tanggal 14 Juni 2002 berdasarkan akta pendirian perseroan No. 74 dan mendapatkan status badan hukumnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-11503 HT.01.01.TH.2002 tanggal 26 Juni 2002.

Mega Citra berusaha dalam bidang pertambangan, industri, perdagangan, pengangkutan dan jasa. Bisnis utama Mega Citra adalah bauksit dengan lokasi pertambangan terletak di Kec. Meliau, Kab. Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat. Namun hingga saat ini Mega Citra belum memiliki nilai penjualan karena masih dalam tahap eksplorasi dan persiapan pembukaan tambang.

Berikut adalah nilai aset Mega Citra selama 3 (tiga) tahun terakhir:

	2008	2009	2010
Nilai Aset	Rp.17.696.713.752	Rp.20.335.110.461	Rp.24.043.124.495

Mega Citra merupakan anak perusahaan dari PT Antam (Persero) Tbk dengan komposisi kepemilikan saham sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan
1.	PT Antam (Persero) Tbk	99,5%
2.	PT Antam Resourcindo	0,5%

Mega Citra memiliki anak perusahaan yaitu PT Borneo Edo International Agro (BEI Agro) dengan komposisi kepemilikan saham sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan
1.	PT Mega Citra Utama	99,5%
2.	PT Borneo Edo International	0,5%

3.1 PT Antam (Persero), Tbk (Antam)

Antam merupakan pemegang saham sekaligus pengendali dari Mega Citra. Antam merupakan perseroan yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1968, bergerak di bidang pertambangan berbagai jenis bahan galian, serta menjalankan usaha di bidang industri, perdagangan, pengangkutan dan jasa yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian. Produk - produk utama Antam adalah feronikel, bijih nikel, emas, perak dan bauksit.

VERSI PUBLIK

Berikut adalah nilai penjualan dan aset Antam selama 3 (tiga) tahun terakhir (*auditted*):

	2008	2009	2010
Nilai Penjualan (dalam 000)	Rp.789.104.303	Rp.398.182.800	Rp.1.688.232.299
Nilai Aset (dalam 000)	Rp.10.245.040.780	Rp.9.939.996.438	Rp.12.310.732.099

3.2 PT Borneo Edo International Agro (BEI Agro)

BEI Agro merupakan anak perusahaan dari Mega Citra. BEI Agro merupakan perseroan yang didirikan pada tanggal 27 Juli 2010 berdasarkan akta pendirian perseroan No. 367 dan mendapatkan status badan hukumnya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-51783 AH.01.01.TH.2010 tanggal 4 November 2010. BEI Agro berusaha dalam bidang Pertambangan, Pertanian, Perindustrian, Pengangkutan Darat, Perdagangan, dan Jasa.

BEI Agro memiliki Ijin Usaha Perkebunan seluas 18.000 Ha di Kab. Sanggau Propinsi Kalimantan Barat. Direncanakan kegiatan usahanya adalah mengelola kelapa sawit, membuat pabrik kelapa sawit dan menjual produk kelapa sawit. BEI Agro tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan.

4. Badan Usaha Yang Diambilalih: PT Gunung Kendaik (Gunung Kendaik)

Gunung Kendaik merupakan perseroan yang didirikan pada tanggal 29 Maret 2007 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 41 dan memperoleh status badan hukum pada tanggal 4 Januari 2008 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00602.AH.01.01.Tahun 2008. Gunung Kendaik berkedudukan di Jakarta Selatan, dan menjalankan kegiatan usaha di bidang pertambangan untuk komoditi bauksit di Propinsi Kalimantan Barat.

Gunung Kendaik memiliki hak atas wilayah cadangan berupa ijin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi bauksit di Kab. Landak, Prop. Kalimantan Barat (SK Bupati Landak No. 544.2/236/HK-2010, luas 15.840 Ha). Namun hingga saat ini Gunung Kendaik belum memiliki nilai penjualan karena masih dalam tahap eksplorasi. Setelah pengambilalihan, saham Gunung Kendaik 100% dimiliki oleh Mega Citra.

Berikut adalah nilai aset Gunung Kendaik selama 3 (tiga) tahun terakhir:

	2008	2009	2010
Nilai Aset	Rp.305.000.000	Rp.406.846.236	Rp.794.034.091

KRITERIA PEMBERITAHUAN

5. Berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-36256 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Gunung Kendaik diketahui bahwa pengambilalihan Gunung Kendaik oleh Mega Citra berlaku efektif secara hukum pada tanggal 10 November 2011;
6. Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh Mega Citra terhadap Gunung Kendaik tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi sehingga ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
7. Nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham adalah Rp.12.311.526.133.091,00 (Dua Belas Triliun Tiga Ratus Sebelas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah);
8. Bahwa dengan demikian, batasan nilai aset pengambilalihan saham **terpenuhi**.

TENTANG TRANSAKSI

Mega Citra mengambalalih 100% saham Gunung Kendaik dengan rincian sebagai berikut:

9. Membeli 50% atau 797 lembar saham milik Herman Widjojo, dan;
10. Membeli 50% atau 797 lembar saham milik Gabriel Michael Jen0.

TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM

11. Antam yang merupakan induk usaha dari Mega Citra akan membangun pabrik alumina di Indonesia. Untuk mendukung pasokan pabrik, diperlukan *raw material* berupa bijih bauksit sebagai *feed stocknya*. Oleh karena itu, dilakukan aksi korporasi berupa pengambilalihan saham terhadap perusahaan yang memiliki cadangan bijih bauksit yang memadai dengan lokasi yang tidak jauh dari rencana lokasi pabrik alumina yang akan didirikan;
12. Berdasarkan penjelasan Antam, pengambilalihan saham Gunung Kendaik dilakukan oleh Mega Citra dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - i. Mega Citra merupakan anak perusahaan Antam yang memiliki kegiatan usaha yang sama dengan Gunung Kendaik sehingga diharapkan akan menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam mengelola perusahaan;

- ii. Antam memiliki rencana *clustering* dalam pengendalian perusahaan berdasarkan bidang usaha.
13. Gunung Kendaik memiliki hak atas wilayah cadangan berupa IUP eksplorasi bauksit di Kab. Landak, Prop. Kalimantan Barat, dimana lokasi tersebut berdekatan dengan rencana lokasi proyek pabrik alumina sehingga memudahkan rencana pengembangan, transportasi dan logistik;
14. Gunung Kendaik diperkirakan memiliki cadangan bauksit sebesar 35 juta wmt yang diharapkan dapat mendukung proyek pabrik alumina milik Antam;
15. Gunung Kendaik tidak mempunyai kemampuan kapital dan teknis yang memadai untuk mengangkat bauksit tersebut ke permukaan (menambang), sehingga diputuskan IUP Gunung Kendaik dijual kepada Antam.

TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

16. Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pedoman Pasar Bersangkutan);
17. Gunung Kendaik adalah perusahaan pertambangan bauksit, yang sampai dengan saat ini belum melakukan eksploitasi. Asset berharga yang menjadi dasar transaksi pengambilalihan saham ini adalah lahan yang dimiliki oleh Gunung Kendaik yang memiliki kandungan cadangan Bauksit. Dengan demikian, produk yang sebenarnya dimiliki oleh Gunung Kendaik adalah Cadangan Bauksit;
18. Mega Citra adalah Perusahaan pertambangan bauksit dengan produk akhir adalah bauksit. Mega Citra merupakan anak perusahaan dari Antam yang produk utamanya adalah feronikel, bijih nikel, emas, perak dan bauksit. Antam juga telah memulai kegiatan eksplorasi batubara untuk mendukung rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
19. Khusus untuk pengembangan pertambangan bauksitnya, Antam menguasai sejumlah lahan dengan kandungan cadangan bauksit di dalamnya. Transaksi pengambilalihan Gunung Kendaik dilakukan, untuk menambah penguasaan lahan dengan kandungan cadangan bauksit di dalamnya;
20. Berdasarkan keterangan di atas, maka produk yang sama dan menjadi fokus dalam pengambilalihan Gunung Kendaik oleh Mega Citra adalah cadangan bauksit;

VERSI PUBLIK

21. Bauksit adalah batuan atau bahan galian yang terdiri dari mineral utama hydrous aluminium oxide. Bauksit juga dipakai untuk penamaan bahan galian hasil pelapukan batuan yang heterogen, mengandung alumina (Al₂O₃) relatif tinggi, kadar besi (Fe) rendah dan sedikit/tidak mengandung Silika;
22. Dengan demikian, pasar produk dalam penilaian ini adalah cadangan bauksit;
23. Dalam menentukan pasar geografis, Komisi melakukan analisis terhadap biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif, dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran;
24. Berdasarkan hasil analisis, Komisi tidak menemukan adanya biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah penawaran cadangan bauksit. Cadangan bauksit di suatu lokasi akan bersaing mendapatkan investor dengan cadangan bauksit di lokasi lain seluruh wilayah Indonesia;
25. Dengan demikian, pasar geografis dalam penilaian ini adalah seluruh wilayah Indonesia.
26. Setelah mempertimbangkan analisis pasar produk dan pasar geografis, Komisi menyimpulkan pasar bersangkutan dalam penilaian ini adalah cadangan bauksit di seluruh wilayah Indonesia.

TENTANG PANGSA PASAR DAN ANALISIS SUBSTANSI

27. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Sumber Daya Geologi -Badan Geologi- dan berbagai sumber, total cadangan bauksit nasional saat ini adalah 547.913.074 wmt. Jika cadangan bauksit Antam (beserta anak perusahaannya termasuk Mega Citra) dan Gunung Kendaik dibandingkan dengan total cadangan bauksit nasional, maka diperoleh prosentase sebagai berikut:

	Cadangan Bauksit	Prosentase Terhadap Cadangan Bauksit Nasional
Antam (beserta anak perusahaannya termasuk Mega Citra)	105.700.000 wmt	19,3%
Gunung Kendaik	35.000.000 wmt	6,4%

28. Bahwa Komisi tidak dapat melakukan perhitungan konsentrasi pasar dengan pendekatan Hirschman Herfindahl Index (HHI) ataupun Concentration Ratio (CR) secara sempurna mengingat tidak terdapatnya data penguasaan cadangan bauksit oleh setiap pelaku usaha di pasar, kecuali data cadangan Antam (beserta anak perusahaannya termasuk

VERSI PUBLIK

Mega Citra) dan Gunung Kendaik. Oleh karena itu pendekatan perhitungan pangsa pasar dilakukan dengan menghitung selisih kuadrat pangsa pasar sebelum dan sesudah pengambilalihan saham (delta HHI);

29. Dengan hanya 2 (dua) perusahaan yang pangsa penguasaan cadangan bauksitnya teridentifikasi, maka pendekatan perhitungan HHI akan menghasilkan nilai yang melebihi 1800. Hal tersebut disebabkan penguasaan selain dua perusahaan tersebut yang berjumlah 74,3% pangsa pasar apabila dikuadratkan akan menjadi sangat besar sekali;
30. Oleh karena itu, dengan asumsi pangsa pasar dari pelaku usaha lain konstan atau tidak berubah, Komisi menghitung kuadrat pangsa pasar dari Antam dan Gunung Kendaik sebelum dan sesudah pengambilalihan saham. Berikut adalah kuadrat pangsa pasar dari Antam dan Gunung Kendaik sebelum dan sesudah pengambilalihan saham:

Pra Akuisisi	Post Akuisisi
413,45	660,49
Selisih kuadrat pangsa pasar sebelum dan setelah pengambilalihan saham = 247,04	

31. Sekalipun melalui pengambilalihan saham ini tidak menyebabkan Antam menjadi pemegang posisi dominan dalam penguasaan cadangan bauksit (di atas 50%), namun selisih kuadrat pangsa pasar sebelum dan setelah pengambilalihan saham sebesar 247,04 menunjukkan bahwa penguasaan cadangan bauksit Antam bertambah signifikan melalui pengambilalihan saham ini. Oleh karena itu, Penilaian dilanjutkan ke Penilaian Substansi.
32. Dalam industri pertambangan, saat ini berlaku Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No. 23 Tahun 2010), dimana dalam BAB VIII Peningkatan Nilai Tambah, Pengolahan, dan Pemurnian Mineral dan Batubara, Bagian Kesatu Kewajiban Peningkatan Nilai Tambah, Pengolahan dan Pemurnian, Pasal 93 ayat (1) yang menyatakan:

"Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi mineral wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan, pemegang IUP dan IUPK lainnya".

33. Implementasi dari peraturan tersebut adalah seluruh pelaku usaha pertambangan, termasuk pelaku usaha pertambangan bauksit wajib mengolah hasil tambangnya baik dengan menggunakan fasilitas pengolahan (*smelter*) sendiri, maupun melakukan kerjasama dengan pihak lain;
34. Peraturan ini dilatarbelakangi oleh keinginan Pemerintah agar Indonesia tidak hanya menjadi pengekspor bahan mentah sumber daya mineral tetapi juga mendapatkan nilai

tambah dari pengolahan sumber daya mineral tersebut. Dalam perspektif persaingan, peraturan ini dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, yaitu:

- i. Merupakan sarana seleksi bagi pelaku usaha pertambangan, sehingga hanya mereka yang memiliki kompetensi tinggi yang bisa beroperasi dalam industri pertambangan di Indonesia. Oleh karena itu diharapkan kontribusi sektor pertambangan termasuk bauksit akan menjadi bertambah besar terhadap perekonomian Indonesia;
 - ii. Merupakan *entry barrier* bagi pelaku usaha pertambangan yang hanya memiliki kemampuan untuk menambang dan langsung mengeksportnya, sehingga pelaku usaha yang masuk ke industri pertambangan akan terbatas;
35. Meskipun demikian, keberadaan regulasi ini bukan merupakan hambatan absolut karena pelaku usaha pertambangan dapat keluar dan masuk industri pertambangan bauksit tanpa hambatan¹, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hambatan absolut dalam industri pertambangan bauksit.
36. Hambatan struktural berupa kondisi penawaran dan permintaan, dalam hal ini misalnya jika incumbent menguasai supply yang diperlukan untuk melakukan produksi (misalnya sumber daya alam), perusahaan yang ada menguasai akses terhadap teknologi tinggi, network effect yang kuat, skala ekonomi, sunk cost yang besar dan biaya yang harus dikeluarkan jika konsumen beralih ke produk lain (consumer's switching cost) yang tinggi;
37. Fakta saat ini memperlihatkan bahwa belum ada proses pengolahan di sisi hilir dari bahan mentah bauksit, sehingga pertambangan bauksit dilakukan untuk menghasilkan bahan mentah yang bisa diekspor langsung ke luar negeri. Berdasarkan fakta tersebut, maka tidak ada hambatan struktural yang diakibatkan oleh penguasaan *supply*;
38. Meskipun demikian, penguasaan 25,7% cadangan bauksit oleh Antam menyimpan potensi penguasaan pasokan bauksit bagi pabrik pengolahan bauksit (smelter). Penguasaan pasokan tersebut berpotensi disalahgunakan. Namun, di masa yang akan datang pelaku usaha tidak mungkin lagi masuk ke industri pertambangan bauksit tanpa ada kepastian pengolahan bauksit yang dihasilkannya;
39. Komisi tidak melakukan analisis yang berkaitan dengan akses terhadap teknologi, switching cost, network effect, dan sunk cost karena konsep-konsep tersebut tidak

¹ Dengan catatan: telah memenuhi segala persyaratan formal yang telah ditetapkan Pemerintah.

VERSI PUBLIK

memiliki relevansi yang kuat dengan konsep pengambilalihan saham dengan penguasaan cadangan bauksit;

40. Berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada hambatan struktural dalam pasar penguasaan cadangan bauksit Indonesia
41. Efisiensi dihitung berdasarkan kebijakan perusahaan pasca pengambilalihan saham dibandingkan dengan sebelum dilakukannya pengambilalihan saham;
42. Memperhatikan keinginan Antam untuk memiliki sendiri pengolahan bauksit (smelter), maka pengambilalihan saham perusahaan penguasa cadangan lainnya menjadi hal yang sangat diperlukan untuk mendapatkan skala ekonomi dalam pengelolaan pabriknya. Semakin besar cadangan yang dikuasai Antam maka semakin tinggi utilitas smelter bauksitnya. Dengan pertimbangan seperti itu, maka efisiensi menjadi salah satu tujuan yang dicapai dalam proses akuisisi ini.
43. Salah satu alasan pelaku usaha melakukan pengambilalihan adalah untuk menghindari terhentinya Badan Usaha tersebut untuk beroperasi di pasar/industri;
44. Berdasarkan keterangan dan fakta-fakta yang ditemukan Komisi, proses pengambilalihan Gunung Kendaik oleh Mega Citra bukan berdasarkan atas alasan kepaillitan.

KESIMPULAN

45. Pengambilalihan saham Mega Citra oleh Antam tidak menyebabkan Antam menjadi pemegang posisi dominan dalam pasar cadangan bauksit, namun selisih kuadrat pangsa pasar sebelum dan setelah pengambilalihan saham menunjukkan bahwa penguasaan cadangan bauksit Antam bertambah signifikan melalui pengambilalihan saham ini;
46. Bahwa berdasarkan hasil Penilaian Substansi, pengambilalihan saham Gunung Kendaik oleh Antam dapat disimpulkan tidak menyebabkan kekhawatiran adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham Gunung Kendaik oleh Mega Citra.

VERSI PUBLIK

PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh adanya pengambilalihan saham PT Gunung Kendaik oleh PT Mega Citra Utama.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Ketua,

ttd

Tajjuddin Noer Said